



Analisa Yuridis Pengawasan Bank Terhadap Pemalsuan Dokumen:

(Studi Putusan Pn Barru Nomor 4/Pid.B/2024/Pn Barru Tanggal 7 Mei 2024)

Yaffa Ivana Faustina¹, Elvina Putri Maheswari², Shafa Salsabila³, Berto Purnomo Sidik⁴, Fika Nurmajulia Andiani⁵, Antika Gestia⁶, Luthy Yustika⁷

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta, Indonesia

Email Korespondens: yaffaivanapamulang99@gmail.com, vinaputribpn@gmail.com, shafasalsabila181005@gmail.com, bertops04@gmail.com, nurmavika476@gmail.com, antikagestia9@gmail.com, luthy.yustika@esaunggul.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 13 Januari 2026

ABSTRACT

The crime of document forgery in the submission of bank credit applications constitutes a serious threat to the integrity and trust of the national financial system. This study aims to juridically analyze the ideal bank supervisory mechanism for preventing document forgery practices and critically examine its implementation based on the case study of Barru District Court Decision Number 4/Pid.B/ 2024/PN Barru. The research employs a normative juridical method with case and statutory approaches, analyzing primary legal materials such as banking regulations and court decisions, alongside secondary legal materials. The findings indicate that the bank supervisory mechanism, which includes the implementation of the Know Your Customer (KYC) principle and Anti-Fraud Management, is often not fully effective due to operational loopholes and internal collusion. The Barru District Court Decision successfully proved the elements of the criminal act of document forgery. However, further analysis reveals that the judge's legal considerations were focused primarily on the criminal elements of the perpetrator, lacking depth in examining the potential failure of the bank's supervisory system as a trigger or facilitator of the crime. It is concluded that strengthening regulatory supervision by the Financial Services Authority (OJK) and asserting internal bank accountability are absolutely necessary to enhance the integrity of the banking system. This study recommends asserting the role of bank supervision in criminal court considerations as a comprehensive preventive and law enforcement effort.

Keywords: Anti-Fraud, Banking Sector, Court Decision, Document Forgery, Bank Supervision

ABSTRAK

Kejahatan pemalsuan dokumen dalam pengajuan kredit perbankan merupakan ancaman serius terhadap integritas dan kepercayaan sistem keuangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mekanisme pengawasan bank yang ideal dalam mencegah praktik pemalsuan dokumen serta mengkritisi implementasinya berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 4/Pid.B/ 2024/PN Barru. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perbankan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan bank, yang meliputi implementasi prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) dan Manajemen Anti-Fraud, seringkali belum sepenuhnya efektif karena adanya celah operasional dan kolusi internal. Putusan PN Barru dalam kasus ini telah berhasil

membuktikan unsur tindak pidana pemalsuan dokumen. Namun, analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa pertimbangan hakim masih terfokus pada unsur pidana pelaku, kurang mendalam dalam mengkaji potensi kegagalan sistem pengawasan bank sebagai pemicu atau fasilitator terjadinya tindak pidana tersebut. Disimpulkan bahwa penguatan regulasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penegasan tanggung jawab internal bank mutlak diperlukan untuk meningkatkan integritas sistem perbankan. Studi ini merekomendasikan penegasan peran pengawasan bank dalam pertimbangan putusan pidana sebagai upaya preventif dan penegakan hukum yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Anti-Fraud, Dokumen Palsu, Pengawasan Bank, Putusan Pengadilan, Sektor Perbankan

PENDAHULUAN

Sektor perbankan merupakan pilar fundamental dalam perekonomian suatu negara, berperan vital sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Oleh karena itu, integritas, keamanan, dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan harus dijaga dengan pengawasan yang ketat. Salah satu ancaman serius yang secara konsisten menggerogoti stabilitas sektor ini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen, terutama dalam konteks pengajuan fasilitas kredit. Pemalsuan dokumen, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak hanya merugikan bank secara finansial tetapi juga dapat mencemarkan citra institusi keuangan dan bahkan mengganggu kesehatan sistem perbankan secara makro (Rahmawati R, n.d.).

Urgensi pengawasan bank menjadi semakin krusial mengingat semakin canggihnya modus operandi pemalsuan. Bank, sebagai lembaga yang dipercaya mengelola dana publik, memiliki tanggung jawab primer untuk menerapkan sistem pengawasan internal yang robust, termasuk prinsip Mengenai Nasabah (Know Your Customer/KYC) dan kerangka kerja Manajemen Anti-Fraud yang komprehensif. Kegagalan dalam pengawasan ini seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, baik dari pihak eksternal maupun potensi kolusi internal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator eksternal juga dituntut untuk memastikan kepatuhan bank terhadap standar-standar pencegahan kejahatan. Dalam konteks penegakan hukum, tindak pidana pemalsuan dokumen harus diuji melalui proses peradilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku (Pada et al., n.d.).

Penelitian ini memilih Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 4/Pid.B/2024/PN Barru sebagai studi kasus yang relevan dan mutakhir. Putusan ini menarik karena merepresentasikan implementasi hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen yang secara inheren terkait dengan kegagalan atau kelemahan pengawasan dalam proses perbankan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana ketentuan hukum mengenai pengawasan perbankan menurut hukum perbankan Indonesia? Kedua, apakah Putusan PN Barru Nomor 4/Pid.B/2024/PN Barru telah tepat pertimbangan hukum nya menurut ketentuan hukum Perbankan Indonesia? Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkritisi secara mendalam aspek yuridis pengawasan bank dan korelasinya dengan pertimbangan ratio decidendi hakim dalam putusan pidana tersebut.

Penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah dengan memberikan analisis kritis terhadap Putusan Pengadilan yang masih baru (fresh case), menjembatani antara kerangka regulasi pengawasan bank (preventif) dan implementasi hukum pidana (represif). Melalui analisis ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi konkret bagi perumusan kebijakan pengawasan bank yang lebih ketat serta panduan bagi penegak hukum dalam mempertimbangkan dimensi pengawasan bank secara komprehensif dalam putusan pidana di masa mendatang.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memanfaatkan studi pustaka dan analisis dokumen sebagai metode pengumpulan data. Data yang digunakan mencakup Putusan PN Barru Nomor 4/Pid.B/2024/PN Barru serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengawasan bank dan pemalsuan dokumen. Studi ini menerapkan analisis yuridis untuk mengevaluasi aspek yuridis pengawasan bank terhadap pemalsuan dokumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sumber data yang digunakan meliputi Putusan PN Barru Nomor 4/Pid.B/2024/PN Barru, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan bank dan pemalsuan dokumen, serta jurnal dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkritisi secara mendalam aspek yuridis pengawasan bank dan korelasinya dengan pertimbangan ratio decidendi hakim dalam putusan pidana serta Manfaat penelitian ini adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan bank terhadap pemalsuan dokumen dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas ketentuan hukum mengenai pengawasan perbankan di Indonesia serta menilai tepat atau tidaknya pertimbangan hukum dalam Putusan PN Barru Nomor 4/Pid.B/2024/PN Barru, tentunya diperlukan adanya sebuah landasan teori yang menjelaskan norma hukum positif sebagai dasar pengawasan perbankan dan teori realisme hukum yang menekankan pentingnya melihat praktik peradilan serta fakta empiris dalam penerapan hukum perbankan dengan menggunakan beberapa pendekatan teoritis sebagai berikut:

1. Teori Prudential Regulation dalam Pengawasan Perbankan (kehati-hatian)

Teori prudential regulation menyatakan bahwa pengawasan perbankan harus dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian (prudence) untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai nasabah. Teori ini menekankan pentingnya otoritas pengawas (seperti OJK) untuk menerapkan ketentuan hukum yang memaksa bank memenuhi standar kesehatan,

seperti kecukupan modal, kualitas aset, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian. Dalam konteks Indonesia, teori ini tercermin dalam UU Perbankan dan peraturan turunannya, yang menetapkan bahwa pengawasan bank harus dilakukan secara komprehensif, baik melalui pengawasan langsung maupun tidak langsung, guna mencegah praktik-praktik yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan merugikan masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Pengadilan Perbankan
Teori kepastian hukum (legal certainty) menekankan bahwa putusan pengadilan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan dapat diprediksi, serta pertimbangan hukum harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Dalam konteks putusan pengadilan perbankan, teori ini menuntut agar pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim tidak hanya memenuhi aspek formal dan prosedural, tetapi juga memperhatikan aspek substantif, seperti keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Apabila putusan tidak memenuhi prinsip kepastian hukum atau keadilan, maka putusan tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan dan berpotensi merugikan kepentingan nasabah (Dewi & Manurung, 2025).

Ketentuan Hukum Terhadap Pengawasan Perbankan Menurut Hukum Perbankan Indonesia

Ketentuan hukum yang mengatur pengawasan perbankan di Indonesia menjadi dasar penting untuk menjaga kestabilan sistem keuangan nasional. Aturan ini diatur secara mendalam dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan). Karena peran strategis bank di Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan harus tetap terpelihara (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, n.d.).

Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan menegaskan bahwa pemerintah bertugas mengawasi bank umum dan bank perkreditan rakyat demi menjamin kelangsungan usaha dan melindungi dana masyarakat. Ketentuan ini mencerminkan kewajiban konstitusional negara dalam menjaga integritas sektor perbankan sebagai fondasi perekonomian nasional. Pengawasan bertujuan mencegah praktik-praktik tidak sehat yang berpotensi memicu krisis seperti yang terjadi pada 1998. Oleh sebab itu, Pasal 29 UU Perbankan mengatur bahwa bank wajib mempertahankan kesehatan usaha berdasarkan kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berkaitan serta wajib menjalankan kegiatan sesuai prinsip kehati-hatian.

Selain UU Perbankan, Pasal 29 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa pengawasan bank dilakukan terutama oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelum OJK berdiri, tugas pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan tujuan menciptakan perbankan yang sehat yang memenuhi tiga aspek utama: melindungi kepentingan masyarakat, beroperasi secara sehat, efisien serta mampu memenuhi kewajibannya, berkembang wajar dan memberikan layanan

bagi masyarakat Indonesia, serta berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan mendukung kebijakan moneter untuk pembangunan dan stabilitas moneter. Sistem pengawasan saat ini mengacu pada prinsip prudential regulation dan risk-based approach yang berlandaskan pada sikap kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia (Hukum Keperdataan et al., n.d.).

Pengawasan berbasis risiko mengharuskan bank mengidentifikasi profil risiko di seluruh kegiatan usahanya, dan Bank Indonesia melakukan pengawasan sesuai profil risiko tersebut. Dalam praktiknya, pengawasan dijalankan oleh otoritas bank dengan kewenangan tunggal yang diberikan undang-undang, yaitu oleh Bank Indonesia. OJK merupakan lembaga independen yang dibentuk menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia dan Bapepam-LK (untuk pasar modal dan industri keuangan non-bank).

Fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya dipegang Bank Indonesia dialihkan ke OJK pada akhir 2011 sebagai bagian dari reformasi sektor keuangan oleh pemerintah dan DPR. Pada tanggal 22 November 2011, Undang-Undang Nomor 21 tentang OJK pun disahkan. OJK mulai beroperasi pada 31 Desember 2012 dengan mengambil alih sebagian tugas pengawasan pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2011. Pembentukan OJK merupakan bagian dari reformasi sistem keuangan nasional pasca-krisis yang bertujuan menjaga stabilitas keuangan, menjamin pelaksanaan jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta melindungi konsumen dan masyarakat.

Dalam konteks perbankan, OJK memiliki kewenangan memastikan seluruh aktivitas bank berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, kepatuhan hukum, dan tata kelola yang baik. Untuk melaksanakan tugasnya, OJK memiliki otoritas penuh dalam merancang dan menetapkan regulasi teknis melalui Peraturan OJK (POJK) yang wajib dipatuhi semua lembaga keuangan, termasuk bank. Pengawasan OJK terhadap perbankan dilakukan dengan dua cara utama yang saling melengkapi: pengawasan langsung (on-site) dan pengawasan tidak langsung (off-site). Pengawasan langsung meliputi pemeriksaan fisik berkala atau insidental ke kantor pusat dan cabang bank untuk menilai kepatuhan regulasi dan kualitas manajemen (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Sementara pengawasan tidak langsung dilaksanakan melalui analisis data dan laporan rutin dari bank, seperti laporan keuangan, rasio kesehatan, indikator risiko, serta pemantauan sistem pelaporan daring untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. OJK juga memiliki kewenangan administratif luas, seperti memberikan atau mencabut izin usaha, menyetujui atau menolak pengangkatan pejabat direksi dan komisaris, menetapkan pedoman teknis manajemen risiko dan tata kelola, serta menjatuhkan sanksi administratif atau meneruskan pelanggaran serius ke ranah pidana bila ditemukan unsur kriminal (Aulin Miftakhul Muflikh, 2025).

Pertimbangan Hukum Putusan PN Barru Nomor 4/Pid.B/2024/PN Barru tanggal 7 Mei 2024 Berdasarkan Hukum Perbankan

Putusan dari Pengadilan Negeri Barru dengan nomor 4/Pid.B/2024/PN Barru mencerminkan penerapan hukum pidana perbankan terhadap seorang pegawai bank yang terlibat dalam manipulasi pelunasan kredit dan pencatatan yang tidak sah. Terdakwa, Azmaul, S.E alias Maul bin Darwis Muhammad, yang berperan sebagai Relationship Manager di Bank BRI Cabang Barru, diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan mengalihkan dana pelunasan kredit debitur ke rekening pribadinya serta membuat dokumen pelunasan yang palsu. Kasus ini menekankan pentingnya keandalan dokumentasi dan pencatatan dalam pembukuan bank yang menjadi fondasi utama sistem pengendalian internal serta perlindungan bagi nasabah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mewajibkan pencatatan yang benar dan akurat atas seluruh transaksi bank. Pasal 49 ayat (1) huruf b mengatur ancaman pidana bagi pegawai bank yang menyebabkan transaksi tidak tercatat secara sah. Ketentuan ini sangat penting untuk menjaga transparansi, mencegah tindakan korupsi, penggelapan, serta kejahatan lain yang bisa merusak reputasi industri perbankan dan melindungi kepentingan nasabah serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, n.d.).

Pertimbangan PN Barru menunjukkan proses pembuktian yang seksama dengan menggunakan bukti-bukti kuat, seperti rekening koran, dokumen Surat Keterangan Lunas dan slip pemindahbukuan UM-06 palsu, serta keterangan saksi ahli dan saksi dari pihak BRI. Hakim menemukan adanya unsur kesengajaan terdakwa dalam manipulasi sistem serta bukti obyektif atas ketidaktercatatan pelunasan kredit secara sah dan ketiadaan pengalihan dana ke rekening pinjaman debitur. Ini merupakan penerapan aturan pembuktian yang tepat, dengan minimal dua alat bukti sah sebagaimana Pasal 183 KUHP.

Hakim menolak dalil terdakwa yang menyatakan adanya perdamaian faktual karena tidak disertai bukti legal formal, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap berlaku. Bukti adanya pemalsuan dokumen elektronik berupa surat keterangan lunas dan slip UM-06 yang dibuat dengan memalsukan tanda tangan dan menggunakan aplikasi Excel menjadi bukti nyata pelanggaran prosedur bank dan pemalsuan dokumen resmi. Hakim berhasil menguraikan modus operandi tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan teknologi informasi dalam sistem perbankan.

Dalam hukum perbankan, prosedur pelunasan kredit diatur dengan standar operasional (SOP) yang tegas, mulai dari permohonan pelunasan oleh debitur, persetujuan pimpinan cabang, proses administrasi kredit (ADK), validasi oleh teller, hingga pencatatan transaksi dalam sistem komputer (NDS/BRINET). Putusan ini secara tepat menilai pelanggaran terdakwa sebagai pelanggaran SOP yang menimbulkan kerugian bagi bank serta ketidaktertiban administratif. Pelanggaran ini sangat krusial karena bank mengandalkan sistem ini untuk menjaga keutuhan data kredit dan dana nasabah (Bab%201%20Jihan, n.d.).

Selain itu, kerugian materiil sekitar Rp800 juta yang diderita Bank BRI menjadi bukti nyata dampak pelanggaran hukum ini. Oleh karenanya, pertimbangan hakim tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum pidana formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi dan reputasi bank sebagai pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai yang seharusnya menjaga kepentingan nasabah dan integritas institusi.

Putusan PN Barru ini memberikan ilustrasi konkret dalam penegakan hukum pidana perbankan, terutama mengenai pelanggaran pencatatan fiktif dan penyalahgunaan dana pelunasan kredit. Tindakan yang mencakup pembukuan palsu serta pengalihan dana tanpa prosedur resmi mengancam prinsip kehati-hatian dalam perbankan serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Langkah ini sejalan dengan inisiatif OJK dan otoritas perbankan untuk memperkuat mitigasi risiko terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penggelapan di sektor keuangan.

Dari perspektif tata kelola, kasus ini menekankan urgensi peningkatan pengawasan internal bank yang lebih efektif, termasuk pemantauan intensif terhadap pegawai yang menangani dana signifikan dan memiliki akses luas ke data transaksi. Penerapan mekanisme dual control beserta audit berkala pada transaksi kredit dan pelunasan Briguna perlu diperketat guna menutup potensi celah penyalahgunaan, khususnya di tengah transformasi digital di mana manipulasi data dapat dilakukan secara elektronik tanpa meninggalkan jejak fisik yang jelas.

Pertimbangan hakim sudah sesuai dengan hukum perbankan karena membuktikan kesengajaan terdakwa sebagai pegawai bank dalam menyebabkan tidak adanya pencatatan laporan transaksi, yang melanggar prinsip kehati-hatian dan integritas pembukuan sebagaimana diamanatkan UU Perbankan, didukung keterangan saksi pemimpin cabang, ADK, dan tim pemeriksa internal BRI yang mengonfirmasi pelanggaran SOP pelunasan kredit melalui teller dan verifikasi dual control.

Namun, pertimbangan tersebut kurang komprehensif karena tidak membahas kegagalan pengawasan internal bank dan eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), padahal OJK wajib melakukan pengawasan on-site (pemeriksaan langsung dokumen dan sistem) serta off-site (analisis laporan keuangan rutin) untuk mendeteksi fraud seperti pemalsuan UM-06, sebagaimana POJK No. 5/POJK.03/2024 tentang Penetapan Status Pengawasan Bank Umum yang mewajibkan bank menerapkan pengendalian risiko fraud melalui audit berkala, segregasi tugas, dan pelaporan insiden ke OJK dalam 3x24 jam.

Pertimbangan hakim belum sepenuhnya sesuai regulasi OJK karena mengabaikan tanggung jawab institusional bank atas pencegahan pemalsuan dokumen, di mana POJK No. 15/POJK.03/2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank mewajibkan Dewan Komisaris mengawasi akurasi pencatatan transaksi Briguna via komite audit, sementara RPOJK Anti-Fraud mengharuskan dual control pada akses EDC dan sistem, yang gagal diterapkan sehingga memungkinkan terdakwa beroperasi sendirian tanpa verifikasi teller.

Hakim seharusnya mereferensikan Pasal 57 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK untuk merekomendasikan sanksi administratif terhadap BRI Barru atas celah pengawasan, seperti absennya monitoring transaksi harian, guna memperkuat aspek preventif hukum perbankan dalam putusan.

SIMPULAN

Pengawasan sektor perbankan di Indonesia memainkan peranan yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan sistem keuangan dan melindungi dana publik. Undang-Undang yang mengatur perbankan, bersamaan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi landasan hukum untuk mengawasi semua aktivitas, baik secara langsung maupun tidak, demi memastikan bahwa bank menjalankan prinsip kehati-hatian dan menjalankan operasionalnya dengan sehat. Aturan yang mengatur pengawasan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki sanksi pidana bagi pegawai bank yang terlibat dalam tindakan penyimpangan yang merugikan nasabah atau institusi perbankan. Putusan Pengadilan Negeri Barru dengan Nomor 4/Pid. B/2024/PN Barru menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum dalam sektor perbankan telah berfungsi dengan efektif melalui evaluasi bukti yang kuat serta penerapan ketentuan hukum yang relevan. Tindakan terdakwa yang memanipulasi pencatatan pembayaran kredit dan memindahkan dana ke rekening pribadi dengan jelas melanggar prosedur operasional standar perbankan dan peraturan pidana dalam UU Perbankan. Putusan ini juga menegaskan bahwa perlindungan atas data, pencatatan transaksi, dan dana nasabah adalah hal yang sangat penting, serta pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai bank dapat berpengaruh langsung terhadap kerugian finansial dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

DAFTAR RUJUKAN

- 1747-Article Text-4194-1-10-20250821. (n.d.).
- Aulin Miftakhul Muflikh, A. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Peran OJK dalam Pengawasan Hukum terhadap Praktik Perbankan di Indonesia* (Vol. 3, Issue 3). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Bab%201%20Jihan. (n.d.).
- Binti, N. :, & Mubarokah, N. (n.d.). PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH.
- Dewi, P. A., & Manurung, N. T. (2025). Analisis Teori Hukum Atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN DPS. *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)*, 5(6).
- Hukum Keperdataan, B., Hukum Universitas Jenderal Soedirman, F., Jalan Boenjamin Nomor, P. H., & Tengah, J. (n.d.). *LEMBAGA DAN FUNGSI PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA* Sulistyandari *. http://nasional.kompas.com/read/2008/11/25/17114243/Kasus.Bank.jm_lexcrimen,+9.+Christellia+G.+N.+Lamatenggo_vrimen. (n.d.).

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *PERATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKKAN*. Artikel GPR.

Pada, S., Btn, B., Kantor, S., Harmoni, C., Minggu, J. P., Bekasi, D., Nurdin Pasya, O., & Binbingan, D. B. (n.d.). *KEPATUIAN SYARIAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA BANK BTN SYARIAH*.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. (n.d.). www.bphn.go.id

Rahmawati R. (n.d.). *MENGUNGKAP KECURANGAN (FRAUD) PEMBIAYAAN KREDIT PADA PT. BANK CENTRAL ASIA. TBK KCU PANAKKUKANG*.